

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejumlah negara di dunia memegang mekanisme hukum yang kuat, termasuk Indonesia. Sebab negara hukum Indonesia berdasar pada UUD 1945, hingga negara memiliki keharusan untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran atas penerapan kekuasaan kehakiman. Definisi tersebut sebanding dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pembukaan Undang-Undang tersebut dengan tegas menegaskan jika kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, kemudian karena itu perlu dibentuk kekuasaan kehakiman yang independen terhadap lembaga peradilan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman mengatur tentang penyelenggaraan peradilan yang memuat Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi sebagai lima elemen kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup>

Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengesahkan suatu aturan yang menyeluruh tentang pemenuhan hak setiap penduduk Indonesia. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat, Indonesia harus

---

<sup>1</sup> Djalil Abdul Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2006), h.13.

memberikan hak-hak kepada mereka secara penuh Pada Bab X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27–28 Bab X Hak Asasi Manusia mengatakan jika hak warga negara termasuk hak untuk berumah tangga, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan layak, hak untuk bebas berkeyakinan, berkomunikasi, dan hak menjalani kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, serta hak terhindar dari tindakan diskriminasi.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang didirikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keduanya menghargai dan mendukung derajat dan kedudukan individu. Akibatnya, diperlukan pemantapan dan pengembangan hak asasi individu bagi seluruh warga negara, terutama bagi penyandang disabilitas sebagai kaum rentan. Undang-undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1977 menjadi alat hak asasi manusia yang mendahului Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. Tetapi hak dan tanggung jawab yang tercakup dalam Bab 3 hanya sebatas pada masalah yang berkenaan persoalan kesejahteraan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan yang layak, rehabilitasi, bantuan sosial, dan penegakan norma-norma sosial.<sup>3</sup> Selanjutnya terdapat juga instrument berupa perjanjian multilateral pada Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut dibuat untuk mempromosikan, melindungi, dan menjamin bahwa semua penyandang disabilitas menikmati hak asasi manusia

---

<sup>2</sup> Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

dan kebebasan dasar secara setara. Tujuan pengesahan tersebut agar meningkatkan penghormatan dan kehormatan yang diberikan kepada mereka.<sup>4</sup>

Peradilan agama termasuk salah satu peradilan khusus yang berperan dalam mengadili perkara tertentu mengenai masyarakat muslim di Indonesia. Peradilan agama dalam hal ini berwenang dibidang perdata tertentu saja, mengatur kasus perdata Islam tertentu dan diperuntukkan hanya pada masyarakat yang beragama islam di Indonesia.<sup>5</sup> Sebagai negara hukum Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, tentu saja terdapat banyak persoalan-persoalan aturan islam yang timbul dikehidupan mereka. Seperti yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, peradilan agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam terkait dengan perkawinan, wasiat, waris, infaq, wakaf, zakat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Peradilan agama harus memberikan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar umat muslim di Indonesia karena mereka adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu menjadikan pengadilan agama yang inklusif merupakan sesuatu keharusan. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang disediakan oleh lembaga negara (khususnya pengadilan) mencakup kaum disabilitas dan seluruh lapisan masyarakat. Layanan inklusif berusaha

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Memperkuat NKRI*, (Kencana : Prenadamedia Group 2019), hal 183

<sup>6</sup> Abdullah Tri Wahyudi. "Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan". Yudisia, Vol.7,No2,.Desember 2016. hlm.287.

menghilangkan diskriminasi, terutama terhadap kaum disabilitas yang sering termarginalkan secara sosial.<sup>7</sup> Oleh karena itu, upaya untuk mempermudah penyandang disabilitas memperoleh haknya di mata hukum adalah hasil dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menetapkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan orang lain. Kemudian juga sebagai perbaikan dari peraturan sebelumnya (UU No. 4 Tahun 1997) dianggap belum menjamin hak orang berkebutuhan khusus secara keseluruhan. Dalam Al-qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan penyandang disabilitas salah satu ayat Al-quran yakni, Q.S Abasa (80): 1-10 :

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِيٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَا مَن اسْتَعْلَىٰ  
فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَبُ وَلَا وَا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

“Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya.. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedangkan dia takut (kepada Allah), malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan.”<sup>8</sup>

Menurut Imam at-Tarmidzi dan al-Hakim, Aisyah R.A berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat yang buta, (Ibnu Ummi Maktum)." Suatu hari, Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW dan meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Pada saat yang sama, Rasulullah

---

<sup>7</sup> Ade Firman Fathony dan M. Natsir Asnawi, *Standarisasi Pelayanan Disabilitas Di Peradilan Agama* “Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas”, artikel, 2019, hlm. 3 Artikel ini bisa diakses di portal website Ditjen Badan Peradilan Agama MA [dhttps://badilag.mahkamahagung.go.id/](https://badilag.mahkamahagung.go.id/)

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag Q.S Abasa/80: 1-10

SAW sedang berbicara dengan seorang pembesar kaum musyrik. Setelah itu, Rasulullah SAW menolak permintaan sahabat tersebut dan terus berbicara dengan pembesar musyrik tersebut. Apakah ada yang salah dengan seruan Nabi Muhammad SAW, katanya kepada pembesar musyrik itu? Tidak, jawab orang itu. Kemudian turun ayat, "Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling karena Abdullah bin Ummi Maktum datang kepadanya." <sup>9</sup>

Pada ayat tersebut, ahli bahasa Al-quran menyadari betapa bahasa wahyu itu mulia dan tinggi dari Allah terhadap Rasul-Nya. Beliau dididik dengan halus supaya tidak bermuka masam kepada orang yang datang bertanya; sebaliknya, dia harus tetap bermuka manis agar orang yang dididik merasa dihargai dan termasuk Ibnu Ummi Maktum. <sup>10</sup>

Dewasa ini, akses keadilan mendapat perhatian yang signifikan dalam berbagai diskursus penegakan hukum. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, masalah akses keadilan telah menjadi subjek yang menarik perhatian praktisi dan akademisi hukum. Ini didasarkan pada fakta bahwa ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok masyarakat tertentu. <sup>11</sup>

Peradilan agama ialah peradilan khusus di Indonesia yang berperan dalam mengadili masalah-masalah perdata tertentu dan rakyat tertentu, sudah seharusnya menyediakan fasilitas yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam berperkara. Mahkamah Agung melalui surat keputusannya SK Badilag

---

<sup>9</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunya Ayat Al Qur'an, Cet 1* (Jakarta :Gema Insani, 2008) hlm 615

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), Juzu 30, hlm 44

<sup>11</sup> Ade Firman Fathony and M Natsir Asnawi, "STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA 'Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas' Oleh:," n.d.

Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan memberikan layanan peradilan secara adil dan menciptakan lingkungan pengadilan secara kuat, untuk memberikan kebutuhan serta kebahagiaan bagi orang berperkara di pengadilan serta memberikan layanan yang berharga. Akibatnya, seluruh pengadilan agama seharusnya memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas. Ini dimaksudkan untuk memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Tingkat kemudahan yang dimiliki penyandang disabilitas untuk menggunakan sarana prasarana layanan publik disebut dengan aksesibilitas bagi disabilitas.

Sistem layanan publik yang inklusif digambarkan oleh layanan yang ramah disabilitas. Inklusif dengan arti jika layanan yang disediakan oleh lembaga atau instansi negara, terutama pengadilan, merangkul keseluruhan status masyarakat, salah satunya kaum disabilitas. Layanan inklusif bertujuan untuk mencegah diskriminasi, terutama terhadap kaum disabilitas, yang sering termarginalkan di masyarakat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, layanan pengadilan inklusif didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi masalah yang dihadapi kaum disabilitas. Selain itu, layanan pengadilan yang inklusif berusaha mengurangi diskriminasi terhadap kaum disabilitas dengan menyediakan berbagai sumber informasi yang tersedia, menciptakan lingkungan yang lebih mudah dijangkau dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pengertian *Acces Justice* (akses mendapatkan keadilan) adalah peluang atau kesanggupan seluruh warga negara untuk mendapatkan keadilan lewat lembaga peradilan tanpa membedakan agama, ras, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya. Akses menuju keadilan adalah hak asasi manusia.

<sup>13</sup> Suparman Marzuki, *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2021). Hal 91

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, "Aksesibilitas ialah tingkat kenyamanan yang ditawarkan kepada penyandang disabilitas yang bermaksud sebagai perwujudan dari kesamaan peluang dalam semua komponen kehidupan dan penghidupan".<sup>14</sup> Ada dua komponen aksesibilitas bagi disabilitas, yang pertama adalah aksesibilitas fisik, yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses atau menjangkau prasarana fisik yang mereka butuhkan yang kedua adalah aksesibilitas non-fisik, yang memungkinkan penyandang disabilitas dengan mudah menggunakan atau memahami teknologi, informasi, dan komunikasi.<sup>15</sup>

Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang memiliki penduduk 4.087.776 jiwa dan 96,80% penduduknya bergama islam. Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan berjumlah 13 (tiga belas) namun dari ketiga belas Pengadilan agama di Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru sebagai tempat penelitian ini. Menurut data dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2017. Penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 13.681 orang, terdapat 4.859 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Banjar, 1.397 orang penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru dan 2.117 orang penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin .<sup>16</sup> Penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura pada

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 1 angka 8.

<sup>15</sup> Fathony and Asnawi, "*STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA 'Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas'* Oleh:" hal. 15

<sup>16</sup> <https://kalsel.bps.go.id> diakses pada Tanggal 12 Januari 2023

tahun 2022 terdapat 5 orang dan 5 orang pada tahun 2023.<sup>17</sup> Sedangkan di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat 4 orang penyandang disabilitas yang berperkara pada tahun 2023.<sup>18</sup> Berikutnya Di Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat 4 orang penyandang disabilitas yang berperkara pada tahun 2022 dan 3 orang penyandang disabilitas di tahun 2023.<sup>19</sup> Dari data tersebut dapat diketahui terdapat banyak penyandang disabilitas di kabupaten-kabupaten tersebut. Sebagai tempat pencari keadilan bagi umat islam di Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan (Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru) harus memberikan fasilitas yang mengakomodir kebutuhan semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan keadilan, dengan memberikan kemudahan dalam aksesibilitas berupa sarana fasilitas fisik dan non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengadilan agama di wilayah Kalimantan Selatan dalam menerapkan *aces justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas (kemudahan mengakses) penyandang disabilitas dan mendapatkan perbandingan mengenai sarana prasarana disabilitas serta penerapan kebijakan yang diterapkan di tempat tersebut. Peneliti ingin melakukan penelitian lebih

---

<sup>17</sup> Website Pegadila Agama Martapura. <https://pa-martapura.go.id/inovasi-pa-martapura/pantas.html>

<sup>18</sup> Arini Firdausy. Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 Juli 2023.

<sup>19</sup> Agus Slamet Prihatin. Pramubakti Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 20 Juni 2023



lanjut dan menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Acces Justice Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *access justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas fisik dan non-fisik terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan dalam implementasi *access justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan penelitian diatas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *access justice* atas pemenuhan hak Aksesibilitas fisik dan non-fisik terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan dalam implementasi *access justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap kegiatan penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis:

Peneliti mengharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan, masyarakat, dan peneliti, terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk peneliti lain yang juga berbicara tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. Akademik:

Diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan akademik dan menjadi referensi pustaka bagi peneliti lain yang mengeksplorasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

3. Praktis:

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa sebagai informasi kepada masyarakat, terutama kepada Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan tentang hak aksesibilitas yang harus diberikan kepada semua kalangan khususnya bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Sehingga mereka mendapatkan hak-haknya saat berperkara di pengadilan khususnya di Pengadilan Wilayah Kalimantan Selatan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari interpretasi dan menyamakan pemahaman dari maksud utama penulis dalam penggunaan kata dalam judul penelitian ini, penulis harus menjelaskan beberapa kata utama yang peneliti gunakan. Berikut ini adalah kata-kata yang harus dijelaskan:

### **1. Implementasi**

Menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam penelitian implementasi bermaksud sebagai penerapan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan.

### **2. Aksesibilitas**

Aksesibilitas dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal Undang-undang No 8 Tahun 2016 diartikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Dalam penelitian ini aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau sarana prasarana disabilitas di pengadilan agama.

### **3. Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini diartikan sebagai setiap orang dengan hambatan fisik, intelektual, mental maupun sensorik yang telah berlangsung jangka waktu lama, yang membuatnya sulit menyesuaikan diri secara efektif dan penuh seperti masyarakat pada umumnya atas kesamaan hak.

#### 4. Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan

Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan dalam penelitian ini ialah Martapura Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru.

#### F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dan menjaga keorisinilan penelitian maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu ;

*Petama*, Izul Faiz, Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang), Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Penelitian yang ditulis Izul Faiz membahas tentang hak dari penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan lebih spesifik terhadap pasal 5 ayat 3 yaitu hak dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang berada di organisasi sosial YPAC Malang.<sup>20</sup> Korelasinya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas hak penyandang disabilitas dan berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis membahas hak aksesibilitas fisik dan non-fisik serta upaya dan hambatan dalam penerapannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Izul Faiz, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/>

<sup>21</sup> Izul Faiz, "*Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)*", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/>

*Kedua*, Nabilla Setiautami, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2023.<sup>22</sup> Penelitian Nabilla Setiautami membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban tindak pidana perkosaan . Korelasinya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas hak penyandang disabilitas dan berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis membahas hak aksesibilitas fisik dan non-fisik serta hambatan dan upaya dalam penerapannya. Sedangkan Penelitian Nabilla Setiautami berfokus pada perlindungan hukum penyandang disabilitas sensorik.

*Ketiga*, Endang Sri Lestari, *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang*.<sup>23</sup> Penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas dan politik. Korelasinya dengan penelitian penulis membahas hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang membedakan dengan penelitian penulis ialah pada objek penelitian dan fokus penelitian, karena penelitian penulis berfokus

---

<sup>22</sup> Nabilla Setiautami, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2023.

<sup>23</sup> Skripsi Endang Sri Lestari, *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang*.

pada implementasi acces justice atas pemenuhan hak aksesibilitas di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan.

*Keempat*, Novita Sari, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau,2019.<sup>24</sup>

Pembahasan dalam penelitian Novita sari spesifik mengkaji tentang implementasi aksesibilitas pemanfaatan transportasi umum. Penelitian ini adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berarti subjek dan objek penelitian digambarkan secara keseluruhan serta memberikan penjelasan tentang variabel yang diteliti. Dalam kasus ini, subjek penelitian adalah "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemanfaatan Bangunan Umum dan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru". Korelasinya dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas aksesibilitas penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan metode penelitian yang digunakan.

*Kelima*, Fadila Hilma Mawaddah, Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim,2022. Penelitian tersebut membahas upaya dan implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Malang dengan jenis

---

<sup>24</sup> Novita Sari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemanfaatan Bangunan Umum Dan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru", <https://repository.uir.ac.id/6796/1/157310660.pdf>

yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Korelasinya dengan penelitian penulis ialah membahas pelayanan terhadap penyandang disabilitas di pengadilan agama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada teori, jenis dan pendekatan yang digunakan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fadila Hilma Mawaddah (2022) *Implementasi layanan peradilan bagi penyandang Disabilitas perspektif teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35032/> diakses pada Tanggal 7 Januari 2023